

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Pengertian Bank**

Menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan.

Fungsi utama dari bank adalah menyediakan jasa menyangkut penyimpanan nilai dan perluasan kredit. Evolusi bank berawal dari awal tulisan, dan berlanjut sampai sekarang di mana bank sebagai institusi keuangan yang menyediakan jasa keuangan. Sekarang ini bank adalah institusi yang memegang lisensi bank. Lisensi bank diberikan oleh otoriter supervisi keuangan dan memberikan hak untuk melakukan jasa perbankan dasar, seperti menerima tabungan dan memberikan pinjaman.

Kata bank berasal dari bahasa Italia banca atau uang. Biasanya bank menghasilkan untung dari biaya transaksi atas jasa yang diberikan dan bunga dari pinjaman.

## **2.2 Fungsi Bank**

Secara umum, fungsi bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary*. Secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai *agent of trust, agent of development, agent of servies*.

Secara ringkas fungsi bank dapat dibagi menjadi sebagai berikut :

- a. Menghimpun dana untuk menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana, maka bank memiliki beberapa sumber yang secara garis besar ada tiga sumber, yaitu Dana yang bersumber dari bank sendiri yang berupa setoran modal waktu pendirian, Dana yang berasal dari masyarakat luas yang dikumpulkan melalui usaha perbankan seperti usaha simpanan giro, deposito dan tabanas, Dan dana yang bersumber dari lembaga keuangan yang diperoleh dari pinjaman dana yang berupa kredit likuiditas dan call money (dana yang sewaktu-waktu dapat ditarik dari bank yang meminjam).
- b. Penyalur atau pemberi kredit bank dalam kegiatannya tidak hanya menyimpan dana yang diperoleh, akan tetapi untuk pemanfaatannya bank menyalurkan kembali dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang

memerlukan dana segar untuk usaha. Tentunya dalam pelaksanaan fungsi ini diharapkan bank akan mendapatkan sumber pendapatan berupa bagi hasil atau dalam bentuk pengenaan bunga kredit. Pemberian kredit akan menimbulkan resiko, oleh sebab itu pemberiannya harus benar-benar telitidan memnuhi persyaratan.

- c. Sebagai penyalur dana, dana-dana yang terkumpul oleh bank disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit, pembelian surat-surat berharga dan penyertaan, pemilikan harta tetap.
- d. Sebagai pelayan jasa bank dalam mengemban tugas sebagai “pelayan lalu lintas pembayaran uang”. Melakukan berbagai aktivitas kegiatan antara lain pengiriman uang, inkaso, cek wisata, kartu kredit dan pelayanan lainnya.

## **2.3 produk dan jasa Bank**

### **2.3.1 Produk Bank**

#### **A. Tabungan**

Merupakan simpanan pihak ketiga atau nasabah kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan media yang telah ditentukan oleh bank.

B. Giro

Merupakan simpanan pihak ketiga atau nasabah pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyetgiro, suratperintah bayar lainnya atau dengan pemindahbukuan.

C. Deposito

Merupakan simpanan pihak ketiga atau nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pihak ketiga dengan bank yang bersangkutan.

D. Kredit

Merupakan pembiayaan dari bank pada pihak ketiga sesuai persyaratan atau perjanjian sesuai dengan kebutuhan.

### **2.3.2 Jasa Bank**

A. Transfer

Merupakan jasa pengiriman uang antar bank atas permintaan pihak ketiga yang ditujukan kepada penerima.

B. SDB (Safe Deposit Box)

Merupakan jasa yang diberikan oleh bank untuk penyimpanan barang berharga.

C. Bank Garansi

Merupakan persyaratan tertulis dari bank yang menyatakan kesanggupan pihak bank untuk membayar pihak ketiga demi kepentingan nasabahnya.

D. Bank Referensi

Surat keterangan bank untuk pihak lain yang menerangkan nasabah tersebut berhubungan dengan bank yang terkait.

E. Mesin ATM

Merupakan pelayanan kepada nasabah dengan menggunakan mesin computer untuk penyelesaian otomatis dari sebagian fungsi yang dilakukan teller.

## **2.4 Pengertian Kredit**

Kredit menurut Undang-Undang no.7 tahun 1992 tentang Perbankan adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengann itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam – meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kredit dapat diberikan dalam bentuk apa saja. Baik secara tunai ataupun non tunai sesuai dengan

kesepakatan atau perjanjian yang telah di buat oleh pihak bank dengan nasabah. Dan nasabah harus mengembalikan pinjamannya sesuai dengan jangka waktu dan bunga yang telah disepakati bersama.

## **2.5 Unsur-Unsur Kredit**

Unsur – unsur kredit terdiri dari beberapa aspek, di antaranya :

### **1. Kepercayaan.**

Adanya keyakinan dari pihak bank terhadap prestasi yang diberikan kepadanasabah debitur yang akan dilunasinya sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.

### **2. Jangka Waktu.**

Adanya jangka waktu antara pemberian kredit dan pelunasannya, dimana Jangka waktu tersebut sebelumnya telah ditentukan terlebih dahulu, berdasarkan kesepakatan bersama.

### **3. Prestasi.**

Adanya objek berupa prestasi dan kontraprestasi pada saat tercapainya Kesepakatan dalam perjanjian pemberian kredit antara bank dengan nasabahdebitur, berupa bunga atau imbalan.

### **4. Risiko.**

Adanya jangka waktu antara pemberian kredit dan pelunasannya,

Memungkinkan adanya risiko dalam perjanjian kredit tersebut. Untuk itu, untuk mencegah terjadinya risiko tersebut (berupa wanprestasi), maka diadakan pengikatan jaminan/agunan yang dibebankan kepada pihak nasabah debitur.

## **2.6 Tujuan kredit**

Kredit memiliki beberapa tujuan, diantaranya tujuan kredit adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mencari keuntungan bagi bank/kreditur, berupa pemberian bunga, imbalan, biaya administrasi, provisi, dan biaya-biaya lainnya yang dibebankan kepada nasabah debitur.
- b. Untuk meningkatkan usaha nasabah debitur. Bahwa dengan adanya pemberian kredit berupa pemberian kredit investasi atau kredit modal kerja bagi debitur, diharapkan dapat meningkatkan usahanya.
- c. Untuk membantu Pemerintah. Bahwa, dengan banyaknya kredit yang disalurkan oleh bank-bank, hal ini berarti dapat meningkatkan pembangunan disegala sektor, khususnya disektor ekonomi.

## **2.7 Fungsi Kredit**

Kredit memiliki fungsi penting dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Diantaranya fungsi kredit adalah :

1. Untuk meningkatkan daya guna uang.
2. Untuk meningkatkan peredaran uang dan lalu lintas uang.

3. Untuk meningkatkan daya guna barang.
4. Untuk meningkatkan peredaran barang.
5. Sebagai alat stabilitas ekonomi.
6. Kredit dapat mengaktifkan atau meningkatkan aktifitas-aktifitas atau kegunaanpotensi-potensi ekonomi yang ada.
7. Kredit sebagai jembatan untuk meningkatkan pemerataan pendapatannasional.
8. Kredit sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

## **2.8 Bentuk - Bentuk Kredit**

Yoppie Yusuf mengatakan bahwa kredit terbagi menjadi beberapa jenis salah satunya adalah kredit berdasarkan penggunaannya. Kredit berdasarkan penggunaannya dibedakan menjadi dua, kredit konsumtif dan kredit modal kerja. Kredit usaha rakyat atau disebut KUR, termasuk kedalam golongan kredit modal kerja sebab KUR tidak boleh disalurkan dalam bentuk kredit konsumtif.

## **2.9 Pengertian Kredit Usaha Rakyat**

Dalam blog dedet saputra mengatakan bahwa, Kredit Usaha Rakyat, yang selanjutnya disingkat KUR, adalah kredit atau pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi (UMKM-K) dalam bentuk pemberian



modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif.

Sedangkan menurut buku t any a jawab pemerintah RI, Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada UMKMK di bidang usaha yang produktif dan layak namun belum bankable yang sebagian dijamin oleh Perusahaan Penjamin.

Jadi kredit usaha rakyat adalah kredit yang diberikan bagi masyarakat dengan golongan usaha menengah kebawah. Dan selama usaha tersebut produktif, nasabah masih dapat mengajukan pinjaman kredit ini.

## **2.10 Ciri-Ciri Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah**

### **2.10.1 Usaha Mikro**

Adalah Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria : memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,-.

### **2.10.2 Usaha Kecil**

Adalah Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria : memiliki kekayaan bersih lebih

dari Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau memiliki penjualan lebih dari Rp. 300.000.000,- s/d Rp. 2.500.000.000,-. pertahun.

### **2.10.3 Usaha Menengah**

Adalah Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang memenuhi kriteria : memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,-s/d Rp. 10.000.000.000,- ( tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,- s/d Rp. 50.000.000.000,-.

### **2.10.4 Koperasi**

Adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

## **2.11 Pihak-Pihak Yang Terkait Dalam KUR**

Pihak-pihak yang terlibat dalam program KUR yaitu Departemen Teknis (Departemen Keuangan, Departemen Pertanian, Departemen Kehutanan,

Departemen Kelautan & Perikanan, Departemen Perindustrian, dan Kementerian Negara Koperasi & UKM), Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjamin. Pihak-pihak tersebut telah menandatangani Nota Kesepahaman Bersama (Memorandum of Understanding), serta UMKMK.

#### **2.12 Prosedur Pelaksanaan Pengajuan KUR**

Hal pertama yang harus dilakukan oleh UMKM dan Koperasi yang membutuhkan Kredit adalah menghubungi Kantor Cabang atau Kantor cabang Pembantu Bank Pelaksana terdekat. Kemudian nasabah harus memenuhi persyaratan dokumentasi sesuai dengan yang ditetapkan Bank Pelaksana. Setelah hal tersebut selesai, dilanjutkan dengan mengajukan surat permohonan kredit atau pembiayaan. Selanjutnya bank Pelaksana akan melakukan penilaian kelayakan, dan bank Pelaksana berwenang memberikan persetujuan atau menolak permohonan kredit.

#### **2.13 Suku Bunga KUR**

Suku bunga KUR Mikro maksimal sebesar atau setara 22% efektif pertahun dan suku bunga KUR Ritel maksimal sebesar atau setara 14% efektif pertahun.

#### **2.14 Agunan Yang Di Tetapkan**

Dalam beberapa wacana, agunan pada KUR di sesuaikan dengan pinjaman yang di berikan. Namun menurut Erlanga Manik, Bagi UMKMK tetap menyerahkan agunan kepada Bank berupa Agunan Pokok yaitu kelayakan usaha dan obyek yang dibiayai serta Agunan Tambahan sesuai

dengan ketentuan pada Bank Pelaksana, misalnya sertifikat tanah, BPKB mobil, dan lain sebagainya.

### **2.15 Jangka Waktu Pinjaman KUR**

Jangka waktu kredit modal kerja yang di berikan pada umumnya berjangka waktu satu tahun, namun dapat di perpanjang jika dirasa bank masih memenuhi syarat yang berlaku. Namun menurut Manik, untuk kredit usaha rakyat, jangka waktu yang di berikan maksimal adalah tiga tahun untuk kredit modal kerja dan berjangka waktu maksimal lima tahun untuk investasi. Nasabah dapat menambah plafon dan jangka waktunya selama masih memenuhi persyaratan yang berlaku di bank tersebut.

### **2.16 Pengawasan Pemberian KUR**

Pemerintah melalui BPKP akan melakukan pengawasan yang bersifat preventif dan melakukan verifikasi secara selektif dan Bank Indonesia akan mengawasi Bank Pelaksana dalam kapasitas sebagai pengawas bank.

### **2.17 Hambatan Pada Proses KUR**

Menurut artikel yang di muat di detik.com, hambatan yang dialami oleh pemerintah dalam penyaluran KUR adalah besarnya bunga kredit, sasaran pemberian kredit, persyaratan penjaminan yang masih ketat, dan terbatasnya bank penyalur yang rata-rata adalah bank BUMN.

### **2.18 Penyelesaian hambatan KUR**

Sejauh ini, dari wacana yang berkembang hambatan dalam penyaluran KUR masih ditangani oleh pemerintah. Sebab masalah yang ada masih berasal dari sistem penyalurannya, karena kredit ini masih tergolong baru.